



P E N E T A P A N

Nomor: 1429/Pdt.G/2010/PA.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh

PEMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT, Tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-

BERLAWANAN DENGAN

TERMOHON, Umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;



Setelah mendengar keterangan dari Pemohon di depan sidang tanggal 16 September 2010 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Pemohon mencabut surat permohonannya yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor: 1429/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 02 Agustus 2010

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah Pemohon telah mencabut permohonannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv.; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dan Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor: 1429/Pdt.G/2010/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dengan dicabut; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah dirubah kembakli dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;



Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N E T A P K A N

- 1 Menetapkan perkara nomor : 1429/Pdt.G/2010/PA.Slw. selesai karena dicabut ; -
- 2 Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.221.000- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian penetapan ini diatuhkan di Slawi hari Kamis, tanggal 16 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1431 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ROHUDI, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. serta HASAN HUMAEDI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO, SH.. sebagai Panitera Pengadilan Agama dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

Drs. ROHUDI, MH.

Hakim Anggota II



Panitera Pengganti

HASAN HUMAEDI, SH.

SUKIRNO, SH.

RINCIAN BIAYA :

- 1 Administrasi Penyelesaian Peeracara-Rp. 30.000,-
2. Biaya A P P -Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak-Rp.150.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.221.000,-

- rhd-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)